



PERKAWINAN DINI DAN TANTANGAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN DI SIBUHUAN KABUPATEN PADANG LAWAS

Erwin Pane*

Institut Agama Islam Padang Lawas

email: paneerwin@gmail.com

Abstract

This research will examine the responsibilities of husbands when carrying out early marriages in Sibuhuan, Padang Lawas Regency, using field research and a qualitative approach. The primary source is in the form of direct interviews with perpetrators of early marriage. Next, it is analyzed using descriptive analysis techniques. This research shows that husbands who enter into early marriages have not been able to fulfill their responsibilities as husbands because. First, minor children have few job opportunities; they have weak energy and unstable emotions; third, they have inadequate knowledge and no expertise; and fourth, internal conflicts often occur in the family, both between husband and wife and parents.

Keywords: Early Marriage, Financial Responsibility, Sibuhuan

Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji tentang tanggungjawab suami ketika melakukan perkawinan dini di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Sumber primer berupa wawancara langsung kepada pelaku perkawinan dini. Selanjutnya di analisa dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suami yang melakukan perkawinan dini belum bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami dikarenakan Pertama: sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak di bawah umur, kedua: tenaga yang lemah dan emosi yang belum stabil, ketiga: ilmu yang belum mumpuni, tidak punya keahlian, dan keempat: kerab terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami istri, dan orang tua.

Kata Kunci: Perkawinan Dini, Tanggung Jawab Keuangan, Sibuhuan

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dimana kelak akan memiliki keturunan yang bakal melengkapi unsur dalam sebuah keluarga, yaitu suami, isteri, dan anak.¹ Salah satu proses yang harus dilalui oleh calon pengantin untuk bisa mendapatkan keturunan yang sah, yakni melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Idealnya masalah penentuan usia minimal perkawinan, telah diatur UU No. 1 Tahun 1974 atas perubahan menjadi UU No. 16 tahun 2019 dan KHI yang notabene hanya bersifat ijtihadiyyah, yaitu hanya sebagai usaha untuk melakukan

¹ Mustafid Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): hlm. 34.

*Corresponding author

pembaharuan pemikiran fikih yang berkembang pada era sebelumnya.² Dan juga harus di catat di negara Indonesia supaya memiliki kekuatan hukum.³

Karena itu, Undang-Undang perkawinan menegaskan bahwa usia ideal dalam melakukan perkawinan bagi laki-laki ialah 19 tahun dan juga bagi perempuan 19 tahun. Dimana pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan telah mampu untuk bertanggungjawab kepada keluarganya. Pada era sekarang, pernikahan dini kembali menjadi perhatian khusus bagi seluruh kalangan di Indonesia, termasuk di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir, Sumatera Utara. Dimana akibat perbuatan demikian dapat menimbulkan beberapa resiko, seperti kematian, tidak siap mental, serta kegagalan dalam membangun keluarga yang baik.

Untuk mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, dan warahmah seharusnya hak dan kewajiban pasangan suami istri harus terpenuhi, termasuk nafkah istri, anak, dan kebutuhan lainnya. Meski demikian, hal terpenting ialah nafkah terhadap istri yang digolongkan menjadi dua bentuk, pertama lahiriyah (kebendaan) dan nafkah batiniyah (non kebendaan). Diantaranya yang termasuk nafkah lahiriyah adalah meliputi sandang, pangan dan papan. Sedangkan yang meliputi nafkah batiniyah adalah pemenuhan kebutuhan biologis (hubungan seksual/kelaminan), perhatian dan kasih sayang sehingga istri merasa nyaman, tenang dan terlindungi.

Perkawinan dini telah lama menjadi isu sosial yang kompleks dan sensitif di berbagai masyarakat, termasuk di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi individu yang terlibat, tetapi juga memberikan tantangan yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi keluarga, terutama dalam hal tanggung jawab keuangan suami terhadap istri dan anak-anak mereka. Dalam konteks ini, Sibuhuan menjadi sorotan karena menjadi saksi dari pola perkawinan dini yang masih berlangsung, seringkali dipicu oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks.

Pada kawasan seperti Sibuhuan, di mana keberadaan sumber daya ekonomi terbatas dan akses terhadap pendidikan sering kali terhambat, perkawinan dini dapat menjadi pilihan yang terbatas bagi banyak individu, terutama di kalangan remaja. Namun, dalam menghadapi realitas ini, terdapat implikasi yang mendalam terkait dengan kemampuan suami untuk memenuhi tanggung jawab keuangan mereka terhadap keluarga yang baru terbentuk. Keterbatasan pekerjaan dan pendapatan yang rendah sering kali menjadi kendala utama, meninggalkan suami dengan beban finansial yang berat dalam mencukupi kebutuhan dasar keluarga mereka.

Dalam konteks inilah, penelitian tentang perkawinan dini dan tantangan tanggung jawab keuangan di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas menjadi sangat penting. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menikah pada usia dini dan dampaknya terhadap stabilitas finansial keluarga, kita dapat

² UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011).

³ Mustafid Mustafid dkk., "Alternative Legal Strategies and Ninik Mamak Authority: Dual Administration of Malay Marriage in Koto Kampar Hulu, Riau," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (29 Januari 2024): hlm. 2., <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.1972>.

mengidentifikasi strategi dan intervensi yang dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan ini dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi keluarga yang terlibat. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi secara lebih mendalam dinamika perkawinan dini dan implikasi ekonominya di

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang terjadi dengan lebih jelas.⁴ Selain itu, data sekunder yang digunakan berasal dari artikel jurnal, buku, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan, kegiatan sosial, atau pemikiran kelompok maupun individu.⁵ Data di dapatkan dengan wawancara dan dokumentasi selanjutnya di analisis menggunakan teknik deskriptif analisis, karena penelitian ini ingin mendeskripsikan data-data yang didapatkan dilapangan.⁶

Hasil dan Pembahasan

Teori Perkawinan

Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah institusi yang dianggap suci dan mulia.⁷ Perkawinan dianggap sebagai ikatan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang membuat status mereka sebagai suami istri sah dalam pandangan agama, serta menghalalkan hubungan seksual dengan tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, berbakti, dan saling mendukung.⁸ Melalui pernikahan, hubungan yang sebelumnya dilarang antara pria dan wanita menjadi diperbolehkan.⁹ Sesuai dengan ajaran Islam, setelah akad nikah dilangsungkan, kedua pasangan biasanya merayakan dengan sebuah upacara yang dikenal sebagai Walimatul Ursy, sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan atas pernikahan mereka.¹⁰ Selain itu, upacara ini juga menjadi bukti bagi masyarakat bahwa pernikahan telah terjadi, sehingga tidak akan muncul fitnah di kemudian hari.¹¹ Salah satu tujuan dari pernikahan

⁴ Puji Kurniawan, "Dialog Agama Dan Budaya Mengenai Gerakan Radikalisme Di Tapanuli," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 2 (2018): Hlm. 92.

⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm, 184.

⁶ M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁷ Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan* 6 (2020): hlm.125.

⁸ Desri Ari Enghariano, "Interpretasi ayat-ayat pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim perspektif rasyid ridha dan al-maraghi," *Al FAWATI: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 1–20.

⁹ Ahmad Sainul, "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 7, no. 2 (2021): 276–89.

¹⁰ Mellynia Ayu Wandira, "Hukum Perjanjian Childfree Dalam Telaah Fiqih Munakahat," 2022, hlm.23.

¹¹ Amir Syarifuddin, "Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan," 2011, hlm.87.

adalah membuat kesepakatan antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk keluarga besar dari kedua pasangan.¹²

Perkawinan di bawah umur adalah salah satu isu yang memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat Muslim. Secara eksplisit, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, tidak terdapat dalil yang menetapkan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Hukum Islam tidak secara spesifik menentukan usia yang ideal atau tidak ideal untuk menikah. Namun, melihat realitas yang ada, beberapa negara Islam telah mengambil langkah dalam memperbaiki hukum keluarga mereka dengan mengatur batas usia minimal untuk perkawinan, sekaligus melarang pernikahan di bawah umur.

Langkah-langkah ini diambil berdasarkan pertimbangan kesehatan, psikologis, dan sosial yang muncul dari praktik pernikahan dini. Misalnya, di negara seperti Maroko dan Tunisia, reformasi hukum keluarga telah memperkenalkan batasan usia minimal untuk perkawinan, yang disesuaikan dengan standar internasional untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini. Reformasi ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan praktik hukum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, dalam perspektif Islam, terdapat konsep kemaslahatan atau kesejahteraan umum yang harus dijaga. Ulama kontemporer sering kali menekankan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks zaman dan tempat. Dengan demikian, penetapan batas usia minimal untuk perkawinan dapat dianggap sebagai ijtihad atau upaya penafsiran hukum yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu melindungi hak dan kesejahteraan individu, terutama anak-anak.

Meskipun demikian, implementasi hukum yang melarang pernikahan di bawah umur di negara-negara Muslim tidak selalu berjalan mulus. Masih ada tantangan dari segi budaya dan tradisi lokal yang kuat, di mana pernikahan dini masih dianggap sebagai norma sosial. Selain itu, kurangnya pendidikan dan kesadaran di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, selain perubahan hukum, diperlukan juga upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang. Upaya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Pendidikan agama yang progresif, yang menekankan aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak, harus dipromosikan. Tokoh agama dan ulama lokal memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fleksibilitas hukum Islam dan pentingnya kesejahteraan anak.

Dengan pendekatan yang holistik, yaitu melalui reformasi hukum yang tegas, pendidikan yang berkelanjutan, dan perubahan budaya yang menyeluruh, diharapkan praktik pernikahan dini dapat diminimalisir. Hal ini tidak hanya akan melindungi hak-hak anak, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Melalui upaya bersama ini, diharapkan generasi muda dapat menikmati masa

¹²Ahmad Iffan, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 95–115.

kanak-kanak dan remaja mereka dengan optimal, mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.

Di Indonesia, peraturan terkait batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila kedua pasangan, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia 19 tahun. Langkah ini diambil untuk melindungi anak-anak dari risiko perkawinan dini, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai individu yang belum dewasa secara fisik, mental, dan emosional. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dilakukan atas dasar kesadaran dan kesiapan yang matang dari kedua belah pihak, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan dan dampak negatifnya bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun demikian, ayat 2 pada Pasal yang sama menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tentang usia perkawinan, orang tua dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan. Dispensasi ini dapat diberikan atas dasar alasan yang sangat mendesak, yang harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa kedewasaan yang ditunjukkan melalui kematangan fisik dan psikis merupakan prinsip yang dihargai dalam perkawinan.

Namun, mekanisme dispensasi ini kerap kali menimbulkan dilema. Di satu sisi, memberikan dispensasi memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat yang tidak dapat dihindari, seperti kehamilan di luar nikah atau alasan kesehatan. Di sisi lain, hal ini bisa disalahgunakan untuk melegitimasi pernikahan dini yang seharusnya dihindari. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan objektif oleh pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam kasus yang benar-benar mendesak dan tidak ada alternatif lain. Dalam praktiknya, pengajuan dispensasi juga membuka ruang bagi evaluasi yang lebih mendalam terhadap kesiapan pasangan yang akan menikah. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai benar-benar siap secara fisik, mental, dan sosial untuk memasuki kehidupan pernikahan. Evaluasi ini dapat mencakup wawancara dengan calon pengantin dan orang tua mereka, serta pemeriksaan bukti-bukti medis atau psikologis yang mendukung permohonan dispensasi.

Pentingnya penegakan undang-undang ini tidak bisa diabaikan. Jika mekanisme dispensasi berjalan dengan baik dan objektif, maka bisa menjadi alat yang efektif untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini. Namun, apabila pelaksanaannya kurang disiplin, maka tujuan dari peraturan tersebut bisa terabaikan, dan pernikahan dini tetap terjadi dengan segala konsekuensi buruknya. Di sisi lain, perlunya pendekatan yang lebih preventif dan edukatif juga harus diutamakan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko dan konsekuensi pernikahan dini, serta pentingnya kematangan fisik dan psikis sebelum memasuki pernikahan. Kampanye kesadaran melalui media, sekolah, dan komunitas lokal dapat

berperan besar dalam mengubah pandangan tradisional yang masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi yang wajar.

Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan memberikan dukungan psikologis yang memadai, diharapkan anak-anak dapat mencapai kematangan yang diperlukan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Akhirnya, peran keluarga tetap menjadi yang paling krusial. Orang tua harus diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk membimbing anak-anak mereka menuju kedewasaan yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang holistik dan menyeluruh, diharapkan masalah pernikahan dini dapat diminimalisir, dan anak-anak dapat menikmati masa remaja mereka dengan baik, mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan bermakna.

Dispensasi ini memberikan ruang untuk situasi yang mungkin terjadi di mana pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun namun telah menunjukkan kematangan yang cukup, baik secara fisik maupun psikis, untuk melangsungkan perkawinan dengan kesadaran dan kesiapan yang matang. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan menjadi proses yang penting untuk menilai apakah pasangan tersebut telah memenuhi syarat-syarat kematangan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Dengan demikian, penegasan ini memberikan pengakuan terhadap pentingnya kedewasaan dalam menjalani perkawinan, sekaligus memberikan perlindungan kepada individu-individu yang belum mencapai usia 19 tahun, agar tidak terlibat dalam ikatan pernikahan tanpa kesiapan yang memadai.¹³

Nafkah merupakan kewajiban seseorang terhadap individu yang menjadi tanggungannya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok tersebut meliputi kebutuhan akan pangan, sandang, dan tempat tinggal. Dalam ajaran Islam, konsep nafkah dijelaskan secara jelas dan bijaksana sebagai bagian dari hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera, yang dicirikan oleh kebahagiaan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (warahmah).¹⁴

Perkawinan Dini Di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

Kasus pernikahan dini yang terjadi di Sibuhuan, menyoroti beberapa isu yang kompleks dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa kasus di mana individu melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan. Akibatnya, orang tua dari kedua belah pihak terpaksa untuk menikahkan anak-anak mereka. Namun, perlu dicatat bahwa usia perempuan dalam kasus-kasus tersebut belum memenuhi standar ideal

¹³Ribat Ribat, "Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hakim di Pengadilan Agama)," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016): 100–125.

¹⁴Masfufah Masfufah dan Siti Himmatul Himmatul Masfufah, "Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i," *CLJ: Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023): 41–57.

yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019, yaitu berumur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi serius, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Secara kesehatan, perempuan yang menikah pada usia dini berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Tubuh mereka yang belum sepenuhnya matang secara fisik belum siap untuk menjalani proses kehamilan, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan bagi ibu maupun bayi. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai sering kali terbatas di daerah pedesaan seperti Sibuhuan, memperparah situasi tersebut. Dari segi psikologis, pernikahan dini dapat menghambat perkembangan emosional dan mental anak-anak. Mereka dipaksa untuk mengambil peran dan tanggung jawab orang dewasa sebelum mereka siap, yang bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Anak-anak ini kehilangan kesempatan untuk menikmati masa remaja mereka, mengejar pendidikan, dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Kurangnya pendidikan juga berarti mereka memiliki peluang yang lebih sedikit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, sehingga memperpetuasi siklus kemiskinan.

Secara sosial, pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh norma dan tekanan sosial yang kuat dalam masyarakat. Adanya stigma terhadap perempuan yang hamil di luar nikah sering kali mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak mereka, terlepas dari usia dan kesiapan mereka. Ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih kental, di mana perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang harus menanggung beban dan konsekuensi dari hubungan yang tidak sesuai norma. Untuk mengatasi isu ini, pendekatan yang komprehensif diperlukan. Pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini sangat penting. Program-program sosialisasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengubah pandangan dan sikap terhadap pernikahan dini. Kedua, akses terhadap pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan, terutama bagi perempuan muda. Pendidikan yang lebih baik akan memberi mereka peluang untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.

Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas juga diperlukan untuk memastikan bahwa undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur benar-benar diterapkan. Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak yang terancam oleh pernikahan dini. Dengan upaya bersama dari semua pihak, diharapkan masalah pernikahan dini di Sibuhuan dan daerah-daerah lain di Indonesia dapat diminimalisir, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama di balik keputusan untuk melangsungkan pernikahan dini. Kondisi seperti tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tabungan yang tidak mencukupi memaksa kedua orang tua untuk merestui pernikahan tersebut. Hal ini menggambarkan bagaimana tekanan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan keluarga dalam menghadapi situasi yang sulit. Namun, di balik keterpaksaan

ini, terdapat implikasi yang lebih dalam terkait dengan tanggung jawab nafkah suami dalam keluarga pernikahan usia dini.

Adapun yang menjadi faktor tidak terpenuhinya tanggung jawab suami pada perkawinan dini adalah sebagai berikut: Pekerjaan yang sedikit bagi anak-anak. Pekerjaan yang sedikit bagi anak-anak menggambarkan kondisi di mana anak-anak menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak atau memadai. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya peluang kerja di Sibuhuan, keterbatasan keterampilan atau pendidikan, atau adanya diskriminasi usia dalam dunia kerja. Dampak dari pekerjaan yang sedikit bagi anak-anak dapat sangat merugikan, karena mereka mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri atau keluarga mereka. Selain itu, pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan kematangan mereka juga dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003, batas usia minimal untuk bekerja di Indonesia ditetapkan pada usia 18 tahun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi pengusaha atau pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keterbatasan lapangan kerja bagi anak-anak seringkali dianggap sebagai tanggung jawab orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung oleh peneliti, mayoritas responden menyadari bahwa mereka masih kurang memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup untuk terlibat dalam dunia kerja.¹⁵

Tenaga yang lemah emosi belum stabil. Kondisi emosional yang lemah atau tidak stabil pada suami yang melakukan perkawinan dini dapat menjadi faktor utama yang menghambat kemampuannya untuk memenuhi tanggung jawabnya. Keseimbangan emosional yang kurang dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengelola stres, tekanan, atau konflik yang mungkin timbul dalam kehidupan perkawinan. Hal ini bisa mengarah pada ketidakmampuan suami untuk mengambil keputusan yang tepat, menyelesaikan masalah, atau memberikan dukungan emosional kepada pasangannya dan keluarga.

Selain itu, kelemahan emosi juga dapat memengaruhi kualitas hubungan interpersonal suami dengan istri dan anggota keluarga lainnya. Komunikasi yang buruk, kecenderungan untuk menyalahkan orang lain, atau bahkan kekerasan verbal atau fisik mungkin timbul akibat ketidakstabilan emosional tersebut. Semua ini berkontribusi pada ketidakmampuan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya secara efektif dalam memberikan nafkah dan dukungan kepada keluarga, karena mereka sendiri masih memerlukan dukungan dan bimbingan untuk mengelola emosi mereka dengan lebih baik.

Di sisi lain, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan ketidakstabilan emosional juga bisa mengalami dampak negatif. Mereka mungkin merasa tidak aman, cemas, atau bahkan mengembangkan masalah emosional dan perilaku sendiri.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Halomoan.

Anak-anak sering kali belajar dari contoh yang diberikan oleh orang tua mereka, sehingga perilaku emosional yang tidak sehat bisa menjadi pola yang ditiru dan berlanjut ke generasi berikutnya. Upaya untuk mengatasi kelemahan emosi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan yang dapat diambil antara lain adalah konseling atau terapi untuk membantu suami memahami dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Selain itu, pendidikan mengenai keterampilan komunikasi yang efektif dan pengendalian stres juga bisa sangat bermanfaat. Dukungan dari pasangan dan anggota keluarga lainnya juga sangat penting dalam proses ini, karena lingkungan yang mendukung dapat mempercepat pemulihan dan peningkatan kesejahteraan emosional.

Perubahan positif dalam mengelola emosi tidak hanya akan meningkatkan kualitas hubungan interpersonal, tetapi juga akan membawa dampak positif yang signifikan bagi seluruh aspek kehidupan suami. Dengan dukungan yang tepat, suami dapat belajar untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan percaya diri, sehingga mereka dapat memenuhi peran mereka dalam keluarga dengan lebih efektif dan harmonis.

Perubahan suasana hati yang berlangsung dengan cepat dapat membuat pekerjaan menjadi tidak stabil dan tidak menyenangkan. Oleh karena itu, para pekerja tidak diperbolehkan untuk mempekerjakan anak-anak di bawah usia yang ditentukan, karena pekerjaan tersebut seringkali tidak mudah atau menyenangkan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dari sumber langsung, para responden mengakui bahwa mereka masih tergantung pada orang tua mereka untuk kehidupan mereka, dan belum mampu menghasilkan uang sendiri karena mereka masih merasa menjadi beban bagi orang tua mereka.¹⁶

Ilmu belum mumpuni, Ketika seseorang menikah dalam usia yang masih tergolong muda, seringkali mereka belum memiliki kematangan dan pengetahuan yang cukup untuk memahami serta memenuhi tanggung jawab perkawinan dengan baik. Keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengalaman hidup dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai. Sebagai hasilnya, suami yang melakukan perkawinan dini mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara mengelola keuangan keluarga, membangun hubungan yang sehat dengan pasangan, atau menangani konflik dalam rumah tangga.

Ketidakkampuan untuk memenuhi tanggung jawab perkawinan juga bisa disebabkan oleh kurangnya kematangan emosional dan psikologis. Orang yang menikah pada usia yang masih muda mungkin belum memiliki keterampilan untuk mengelola emosi mereka dengan baik dalam situasi-situasi yang menantang, seperti konflik dalam rumah tangga atau tekanan keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan emosi yang dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional dan membuat keputusan yang tepat dalam memenuhi tanggung jawab perkawinan.

Seperti yang di ungkapkan oleh Gusnadi bahwa ketidaktahuan yang belum memadai mengacu pada kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan efektif tanpa bantuan dari orang lain. Dalam konteks pekerjaan, penting untuk dapat menerima tugas

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Putra Perdamaian.

yang diberikan oleh atasan atau rekan kerja sehingga kita dapat berkontribusi secara positif dalam lingkungan kerja. Berdasarkan penelitian lapangan dan wawancara langsung, disimpulkan bahwa tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai, individu akan kesulitan untuk bekerja karena pekerjaan tidak hanya tentang melakukan tugas secara mekanis, tetapi juga memahami konteks dari pekerjaan yang dilakukan.¹⁷

Tidak punya keahlian, Ketidakmampuan dalam memiliki keahlian yang diperlukan menjadi salah satu faktor yang membuat suami yang melakukan perkawinan dini kesulitan memenuhi tanggung jawabnya. Keahlian dalam suatu bidang pekerjaan sangatlah penting untuk dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Tanpa keahlian yang memadai, seseorang mungkin tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan efisien atau bahkan tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan dalam menyediakan nafkah bagi keluarga, mengingat keberhasilan dalam mencari pekerjaan dan kinerja dalam pekerjaan tersebut sangat tergantung pada tingkat keahlian yang dimiliki. Oleh karena itu, kekurangan dalam memiliki keahlian dapat menjadi hambatan dalam memenuhi tanggung jawab keuangan bagi suami yang menikah pada usia dini.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai alasan-alasan yang menyebabkan ketidakmampuan suami dalam menyediakan nafkah bagi keluarga dalam pernikahan usia dini, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Prinsip tersebut menekankan bahwa pihak suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya, tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memastikan pemenuhan kebutuhan tersebut. Akibatnya, timbul dampak ketidakpenuhannya tanggung jawab nafkah suami terhadap istri.

Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami istri, dan orang tua. Konflik internal dalam keluarga merupakan situasi yang meruncing ketika terjadi ketegangan, perbedaan pendapat, atau pertentangan antara anggota keluarga. Dalam konteks perkawinan dini, hal ini bisa menjadi masalah besar karena anggota keluarga, termasuk suami yang masih muda, mungkin belum siap secara emosional, finansial, atau bahkan belum memiliki kematangan yang cukup untuk menangani konflik tersebut. Ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik internal dapat mengganggu stabilitas keluarga, mempengaruhi hubungan suami istri, serta menyulitkan suami dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Ketika konflik internal terjadi, seringkali terjadi kesulitan dalam komunikasi, kebingungan dalam mengambil keputusan, dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik. Hal ini dapat menghambat proses penghasilan nafkah yang stabil bagi keluarga, karena terganggunya keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga. Selain itu, konflik internal juga dapat memicu stres, kecemasan, dan ketegangan yang berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional anggota keluarga, termasuk suami yang belum cukup matang untuk menghadapi tekanan tersebut. Sebagai

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Gusnadi.

hasilnya, tanggung jawab finansial suami dalam keluarga dapat terhambat atau bahkan tidak terpenuhi dengan baik.

Kondisi ini juga memperburuk iklim emosional di rumah, membuat lingkungan keluarga menjadi tidak nyaman dan kurang mendukung. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif bisa menyebabkan perasaan tidak aman dan ketidakpercayaan di antara anggota keluarga. Anak-anak, yang sangat peka terhadap dinamika emosional orang tua mereka, mungkin akan merasa cemas dan terganggu, yang bisa mempengaruhi perkembangan psikologis dan akademis mereka. Lingkungan rumah yang tidak stabil juga dapat mengurangi rasa kebersamaan dan solidaritas keluarga, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan dukungan.

Selain itu, stres yang berkepanjangan akibat konflik internal dapat berdampak langsung pada kesehatan fisik. Suami yang merasa tertekan karena tanggung jawab finansial dan konflik rumah tangga mungkin mengalami masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, atau penyakit kronis lainnya. Ketidakmampuan untuk mengatasi stres ini tidak hanya memperburuk kesehatan mereka, tetapi juga memperlemah kemampuan mereka untuk bekerja dan berkontribusi secara efektif dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang komprehensif dalam menghadapi konflik internal ini. Konseling keluarga bisa menjadi langkah pertama yang efektif untuk membantu anggota keluarga memahami satu sama lain dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Dengan bantuan seorang konselor profesional, suami dan istri dapat belajar cara-cara baru untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara konstruktif, sehingga mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di rumah.

Selain konseling, edukasi tentang pengelolaan stres dan kesehatan mental juga sangat penting. Program-program yang memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi tekanan sehari-hari, menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga, serta pentingnya waktu untuk diri sendiri, dapat membantu suami dan istri dalam mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Melalui dukungan yang tepat, suami dapat belajar untuk menghadapi tekanan tanpa merasa kewalahan, dan istri dapat memberikan dukungan yang lebih efektif, menciptakan kemitraan yang lebih kuat dalam rumah tangga. Langkah-langkah preventif juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya konflik yang berulang. Membangun fondasi yang kuat dalam hubungan melalui komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan kerjasama dapat mengurangi potensi konflik. Pasangan yang memahami pentingnya bekerja sama sebagai tim akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup bersama dan menjaga keseimbangan yang diperlukan untuk kesejahteraan keluarga mereka. Dengan demikian, tanggung jawab finansial dan emosional dalam keluarga dapat terpenuhi dengan lebih baik, menciptakan masa depan yang lebih stabil dan harmonis bagi semua anggota keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya tanggung jawab nafkah suami dalam

keluarga pernikahan usia dini. Pertama, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anak di bawah umur menghambat kemampuan suami untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua, kelemahan tenaga dan ketidakstabilan emosi pada suami yang masih muda dapat mengganggu keseimbangan dalam menjalankan tanggung jawab finansial. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang memadai pada suami yang belum matang secara pribadi maupun profesional juga menjadi hambatan dalam mencari pekerjaan yang layak. Keempat, konflik internal dalam keluarga, baik antara suami istri maupun dengan orang tua, dapat mengganggu stabilitas keluarga dan mempersulit suami untuk fokus pada tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan terkait perkawinan usia dini memerlukan pendekatan yang holistik dan berbagai upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak terkait, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, dukungan sosial, maupun peningkatan kualitas hubungan dalam keluarga.

Daftar Pustaka

- Bungin, M.Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Enghariano, Desri Ari. "Interpretasi ayat-ayat pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim perspektif rasyid ridha dan al-maraghi." *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 1–20.
- Iffan, Ahmad. "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 95–115.
- Kurniawan, Puji. "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan* 6 (2020).
- Masfufah, Masfufah, dan Siti Himmatul Himmatul Masfufah. "Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i." *CLJ: Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023): 41–57.
- Mustafid, Mustafid. "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 61–70.
- Mustafid, Mustafid, Kemas Muhammad Gemilang, Firman Surya Putra, Azzuhri Al Bajuri, dan Mawardi Mawardi. "Alternative Legal Strategies and Ninik Mamak Authority: Dual Administration of Malay Marriage in Koto Kampar Hulu, Riau." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (29 Januari 2024): 1–18. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.1972>.
- Ribat, Ribat. "Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hakim di Pengadilan Agama)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016): 100–125.
- Sainul, Ahmad. "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 7, no. 2 (2021): 276–89.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan," 2011.

UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2011.

Wandira, Mellynia Ayu. "HUKUM PERJANJIAN CHILDFREE DALAM TELAAH FIQIH MUNAKAHAT," 2022.

